



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Eko Ali Masyhar M**, lahir di Muba, tanggal 31 Januari 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Air Gading Jalur 20 RT. 008, RW. 003 Desa Air Gading Kec. Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, alamat elektronik/ email [arwah1903@gmail.com](mailto:arwah1903@gmail.com). Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 April 2024, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan dibawah Nomor : 12/Pdt.P/2024/PN Pkb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan menjadi wali atau kuasa atas nama Wiwin Yuni Astuti dan **Izin Pengambilan Uang di Bank** atas nama Alm. Susana Isnaton dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Anak dari ALM. Susana Isnaton atas Perkawinan antara ALM. Susana Isnaton dan Maridin Mulyono yang mana Perkawinan tersebut telah bercerai berdasarkan akta cerai yagn dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sekayu pada tanggal 20 Desember 2013;
2. Bahwa selama masa Perkawinan antara Alm. Susana Isnaton dan Maridin Mulyono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Kandung dan sekarang masih hidup sebagaimana Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun Kecamatan Geger Desa Benaran yang masing-masing bernama ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Eko Ali Masyhar M, Laki-laki, lahir di Muba tanggal 31 Januari 1986, Islam
- 2) Wiwin Yuni Astuti, Perempuan, lahir di Muba tanggal 13 Agustus 1993, Islam.
3. Bahwa setelah bercerai, Alm. Susana Isnaton pergi ke luar negeri menjadi TKI dan sebagian penghasilannya bekerja menjadi TKI disimpan di Bank;
4. Bahwa semasa Alm. Susana Isnaton hidup setelah bercerai dan menjadi TKI memiliki harta berupa :
  - a) Tabungan BRI BRITAMA pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BRI KCP DOLOPO Madiun dengan Nomor Rekening : 2109-01-004546-50-7 yang tercatat atas nama Susana Isnaton.
  - b) Tabungan BNI TAPLUS pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BNI cabang Kota Madiun dengan Nomor Rekening : 1459725393 yang tercatat atas nama Susana Isnaton
  - c) Deposito di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BNI Cabang Kota Madiun Nomor Rekening : 1459884070 serta nomor deposito : PAB 1847544 atas nama Susana Isnaton.
5. Bahwa dikarenakan Alm. Susana Isnaton memiliki harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) diatas maka untuk melengkapi administrasi pencairan Tabungan dan Deposito tersebut agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus atau mengambil uang harta peninggalan atau warisan dari Alm. Susana Isnaton dimaksud;
6. Bahwa adik Pemohon bernama Wiwin Yuni Astuti, Perempuan, lahir di Muba tanggal 13 Agustus 1993, meskipun telah berusia dewasa namun mengalami keterbelakangan mental sejak kecil dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon. Untuk itu Pemohon mengajukan diri sebagai wali atau kuasa dari adik Pemohon tersebut untuk keperluan mengambil uang di bank sebagaimana angka 3 diatas;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk dapat memberikan Putusan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus atau mengambil uang yang berada di bank berupa :
  - a) Tabungan BRI BRITAMA pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BRI KCP DOLOPO Madiun dengan Nomor Rekening : 2109-01-004546-50-7 yang tercatat atas nama Susana Isnaton.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tabungan BNI TAPLUS pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BNI cabang Kota Madiun dengan Nomor Rekening : 1459725393 yang tercatat atas nama Susana Isnatun;
  - c) Deposito di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BNI Cabang Kota Madiun Nomor Rekening : 1459884070 serta nomor deposito : PAB 1847544 atas nama Susana Isnatun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali atau kuasa atas nama Wiwin Yuni Astuti, Perempuan, lahir di Muba tanggal 13 Agustus 1993 untuk mengurus atau mengambil uang di Bank sebagaimana huruf a), b) dan c) petitem angka 2 diatas;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; Atau apabila yang mulia berpendapat lain mohon putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Eko Ali Masyhar, NIK. 1607073101860002, tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3519032910150002, tanggal 29 Oktober 2015 2008, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1607071005190002, tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1607072603140004, tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Yuli Astuti, Nomor 477.1/007/AK.T/1994, tanggal 8 Januari 1994, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor 377/AC/1201.3/PA.SKY, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Waris dari Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor 470/080/402.404.01/2024 tertanggal 1 April 2024, diberi tanda (P-7);
8. Fotocopi Akta Kematian atas nama Susana Isnatun Nomor 3519-KM-28032024-0003/ tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Surat Kuasa dari Wiwin Yuni Astuti kepada Eko Ali Masyhar, diberi tanda (P-9);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb



10. Fotocopy Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening : 2109-01-004546-507 atas nama Susana Isnatun, diberi tanda (P-10);
11. Foto copy Surat Tanda Laporan kehilangan dari Polsek Taman Kabupaten Madiun atas nama pelapor Eko Ali Masyhar berupa kehilangan 1 bendel buku tabungan BNI Taplus dan ATM nomor Rekening:1459725393 atas nama Susana Isnatun dan 1 (satu) bendel buku BNI Deposito atas nama Susana Isnatun dengan nomor rekening 1459884070 serta nomor deposito : PAB 1847544 yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Madiun JI,DR SOTOMO Madiun, diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-11 tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperlihatkan serta disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2 dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya namun telah pula dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Muktar Lahuri**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi berteman sejak kecil dan rumah Pemohon dengan rumah Saksi letaknya berdekatan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk syarat mengambil uang di Bank milik Ibu Pemohon yang bernama Susana Isnatun;
  - Bahwa Saksi tahu dari Pemohon bahwa Ibu Susana Isnatun meninggal di bulan ramadhan tepatnya bulan Maret 2024 di Madiun;
  - Bahwa Pemohon datang langsung ke Madiun sedangkan Saksi tidak datang;
  - Bahwa Saksi kenal Bapak Kandung Pemohon yaitu Pak Maridin;
  - Bahwa Orangtua Pemohon sudah lama berpisah namun cerai secara resmi di tahun 2013;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah bercerai dengan Pak Maridin, Ibu Susana Isnatun pergi keluar Negeri sebagai TKW ke Hongkong dan sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa Ibu Susana Isnatun kembali ke Indonesia sekira tahun 2022 dan tinggal di Madiun;



- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Pak Maridin dan Ibu Susana Isnatun punya 2 (dua) orang anak yaitu Eko Ali Masyhar (Pemohon) dan Wiwin Yuni Astuti;
  - Bahwa setelah Pak Maridin dan Ibu Susana Isnatun bercerai, Wiwin Yuni Astuti tinggal bersama dengan Pak Maridin karena Ibu Susana Isnatun pergi keluar negeri menjadi TKW, namun setelah Ibu Susana Isnatun pulang ke Indonesia lalu Wiwin Yuni Astuti tinggal bersama ibunya di Madiun;
  - Bahwa setelah Ibu Sunana Isnatun meninggal dunia, Wiwin Yuni Astuti tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa Wiwin Yuni Astuti lahir di Air Gading, Banyuwasin sekira tahun 1993 sehingga saat ini usianya 31 tahun;
  - Bahwa Wiwin Yuni Astuti sejak kecil mengalami keterbelakangan mental, sehingga meskipun usianya telah dewasa akan tetapi Saksi melihat tingkah lakunya tidak seperti orang dewasa;
  - Bahwa Wiwin Yuni Astuti tidak dapat diajak komunikasi secara normal karena hanya bisa mengatakan kata-kata tertentu seperti "makan, minum, dan lainnya" atau menggunakan isyarat untuk aktivitas rutin seperti makan, minum, tidur, dan buang air;
  - Bahwa sulit untuk mengerti tingkah laku Wiwin Yuni Astuti, karena ia terkadang tiba-tiba menangis sendiri, melempar barang dan berteriak tanpa diketahui penyebabnya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Wiwin Yuni Astuti saat masih kecil pernah diperiksa ke dokter tetapi tidak mengetahui apa diagnosis medisnya, akan tetapi Wiwin Yuni Astuti diberi obat yang diminum hingga saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Susana Isnatun memiliki tabungan di Bank namun Pemohon bercerita kesulitan ambil uang tersebut karena harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu dan ada beberapa buku tabungan yang hilang;
  - Bahwa Pemohon bercerita bahwa uang tabungan di bank tersebut hasil Ibu Susana Isnatun bekerja sebagai TKW di Hongkong;
2. **Saksi Tib Yani**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi berteman sejak kecil dan rumah Pemohon dengan rumah Saksi letaknya berdekatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk syarat mengambil uang di Bank milik Ibu Pemohon yang bernama Susana Isnatun;
- Bahwa Saksi tahu dari Pemohon bahwa Ibu Susana Isnatun meninggal di bulan ramadhan tepatnya tanggal 22 Maret 2024 di Madiun;
- Bahwa Pemohon datang langsung ke Madiun sedangkan Saksi tidak datang melayat;
- Bahwa Saksi kenal Bapak Kandung Pemohon yaitu Pak Maridin;
- Bahwa Orangtua Pemohon sudah lama berpisah namun cerai secara resmi di tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah bercerai dengan Pak Maridin, Ibu Susana Isnatun pergi keluar Negeri sebagai TKW ke Hongkong dan sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Ibu Susana Isnatun kembali ke Indonesia sekira tahun 2022 dan tinggal di Madiun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Pak Maridin dan Ibu Susana Isnatun punya 2 (dua) orang anak yaitu Eko Ali Masyhar (Pemohon) dan Wiwin Yuni Astuti;
- Bahwa setelah Pak Maridin dan Ibu Susana Isnatun bercerai, Wiwin Yuni Astuti tinggal bersama dengan Pak Maridin karena Ibu Susana Isnatun pergi keluar negeri menjadi TKW, namun setelah Ibu Susana Isnatun pulang ke Indonesia lalu Wiwin Yuni Astuti tinggal bersama ibunya di Madiun;
- Bahwa setelah Ibu Sunana Isnatun meninggal dunia, Wiwin Yuni Astuti tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Wiwin Yuni Astuti lahir di Air Gading, Banyuwasin sekira tahun 1993 sehingga saat ini usianya 31 tahun;
- Bahwa Wiwin Yuni Astuti sejak kecil mengalami keterbelakangan mental, sehingga meskipun usianya telah dewasa akan tetapi Saksi melihat tingkah lakunya tidak seperti orang dewasa;
- Bahwa Wiwin Yuni Astuti tidak dapat diajak komunikasi secara normal karena hanya bisa mengatakan kata-kata tertentu seperti "makan, minum, dan lainnya" atau menggunakan isyarat untuk aktivitas rutin seperti makan, minum, tidur, dan buang air;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sulit untuk mengerti tingkah laku Wiwin Yuni Astuti, karena ia terkadang tiba-tiba menangis sendiri, melempar barang dan berteriak tanpa diketahui penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Wiwin Yuni Astuti saat masih kecil pernah diperiksa ke dokter tetapi tidak mengetahui apa diagnosis medisnya, akan tetapi Wiwin Yuni Astuti diberi obat yang diminum hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu Susana Isnatun memiliki tabungan di Bank namun Pemohon bercerita kesulitan ambil uang tersebut karena harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu dan ada beberapa buku tabungan yang hilang;
- Bahwa Pemohon bercerita bahwa uang tabungan di bank tersebut hasil Ibu Susana Isnatun bekerja sebagai TKW di Hongkong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Wiwin Yuni Astuti (Adik Pemohon) yang didampingi oleh salah satu Saksi tersebut yang biasa berinteraksi dengan Wiwin Yuni Astuti tersebut namun Wiwin Yuni Astuti tersebut tidak dapat dimintai keterangan karena di dalam persidangan ia tiba-tiba melempar botol minum dan tidak lama kemudian menangis menjerit-jerit sehingga harus dibawa keluar dari ruang sidang untuk ditenangkan;

Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon tidak akan mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan agar Pemohon diberi ijin untuk mengambil uang di bank atas nama Susana Isnatun yang merupakan Ibu Kandung Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali atau kuasa atas Adik Pemohon untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-11 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Muktar Lahuri dan Saksi Tib Yani yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon, hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan *a quo* yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan (Buku II Edisi Tahun 2007), bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 menyatakan bahwa "*daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, diketahui fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalur 20 RT. 008, RW. 003 Desa Air Gading Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin dan Wiwin Yuni Astuti juga tinggal bersama Pemohon di alamat tersebut. Oleh karena tempat tinggal Pemohon dan Wiwin Yuni Astuti berada di wilayah Kabupaten Banyuasin yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **berwenang** untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengambil uang atas nama Susana Isnatun yang berada di Tabungan BRI BRITAMA KCP DOLOPO Kota Madiun Nomor Rekening **2109-01-004546-50-7**, Tabungan BNI TAPLUS Cabang Kota Madiun Nomor Rekening: **1459725393** dan Deposito Bank BNI Cabang Kota Madiun Rekening Nomor: **1459884070** dan Nomor Deposito : **PAB 1847544**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Susana Isnatun Nomor 3519-KM-28032024-0003, diketahui fakta hukum bahwa Susana Isnatun telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024 di Madiun, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Susana Isnatun diketahui bahwa sebelum meninggal dunia, Susana Isnatun tinggal di Desa Banaran Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 833 ayat (1) [KUHPerdata](#) menyatakan "*para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia*". Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap harta milik Alm. Susana Isnatun dengan sendirinya menjadi milik ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya bahwa Alm. Susana Isnatun telah menikah dengan Maridin Mulyono dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Eko Ali Masyhar M (Pemohon) dan dan Wiwin Yuni Astuti (Adik Pemohon) bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Yuni Astuti yang diketahui bahwa Ibu Kandung Pemohon dan Wiwin Yuni Astuti bernama Susana Isnatun, Bapak Kandung Pemohon dan Wiwin Yuni Astuti bernama Maridin Mulyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 377/AC/1201.3/PA.SKY, diketahui bahwa Alm. Susana Isnatun dan Maridin Mulyono telah bercerai pada tahun 2013. Dan berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor 470/080/402.404.01/2024 tertanggal 1 April 2024, diketahui bahwa Kepala Desa tempat tinggal Alm. Susana Isnatun telah menerangkan bahwa ahli waris dari Alm. Susana Isnatun yaitu Eko Ali Masyhar M (Pemohon) dan Wiwin Yuni Astuti (Adik Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Ahli Waris dari Alm. Susana Isnatun yaitu Eko Ali Masyhar M (Pemohon) dan Wiwin Yuni Astuti (Adik Pemohon);

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi Buku Tabungan BRI nomor rekening : 2109-01-004546-507 atas nama Susana Isnatun dan bukti P-11 berupa Foto copy Surat Tanda Laport kehilangan 1 bendel buku tabungan BNI Taplus dan ATM nomor Rekening:1459725393 atas nama Susana Isnatun dan 1 (satu) bendel buku BNI Deposito atas nama Susana Isnatun dengan nomor rekening 1459884070 serta nomor deposito : PAB 1847544, diketahui fakta hukum bahwa Alm. Susana Isnatun meninggalkan harta berupa uang tabungan yang tersimpan di Bank BRI nomor rekening: 2109-01-004546-507, BNI Taplus nomor Rekening: 1459725393, dan BNI Deposito nomor rekening 1459884070 serta nomor deposito : PAB 1847544;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, Pemohon dan Wiwin Yuni Astuti (Adik Pemohon) sebagai Ahli Waris dari Alm. Susana Isnatun berhak atas harta peninggalan dari Alm. Susana Isnatun berupa uang tabungan yang tersimpan di Bank BRI nomor rekening: 2109-01-004546-507, BNI Taplus nomor Rekening: 1459725393, dan BNI Deposito nomor rekening 1459884070 serta nomor deposito : PAB 1847544;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga meminta izin sebagai wali atau kuasa dari Wiwin Yuni Astuti untuk mengambil uang di bank milik Alm. Susana Isnatun. Petitum tersebut dilandaskan karena Wiwin Yuni Astuti sudah usia dewasa namun mengalami keterbelakangan mental sejak kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Wiwin Yuni Astuti sebagai Ahli Waris berhak atas harta peninggalan dari Alm. Susana Isnatun maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan bersamaan dengan petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 433 KUHPerdara disebutkan "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan*". selanjutnya, ketentuan Pasal 434 KUHPerdara menyatakan "*Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwin Yuni Astuti, diketahui bahwa Wiwin Yuni Astuti lahir pada tanggal 13 Agustus 1993 maka usia Wiwin Yuni Astuti saat ini adalah 30 tahun, dan berdasarkan keterangan para Saksi pada pokoknya bahwa Wiwin Yuni Astuti mengalami keterbelakangan mental yang mana ia tidak dapat diajak berkomunikasi secara normal karena hanya dapat mengatakan kata-kata tertentu saja seperti “makan, minum, dan lainnya” atau menggunakan isyarat untuk aktivitas rutin seperti makan, minum, tidur, buang air dan lainnya. Selain itu, Wiwin Yuni Astuti terkadang tiba-tiba menangis sendiri, melempar barang dan berteriak tanpa diketahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 439 KUHPerdata menyatakan “Pengadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wiwin Yuni Astuti dihadirkan di persidangan dengan didampingi oleh salah satu Saksi yang biasa berinteraksi dengannya namun Wiwin Yuni Astuti tersebut tidak dapat dimintai keterangan karena di dalam persidangan ia tiba-tiba melempar botol minum dan tidak lama kemudian menangis menjerit-jerit sehingga Wiwin Yuni Astuti dibawa keluar dari ruang sidang untuk ditenangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa adik Pemohon yaitu Wiwin Yuni Astuti mengalami keadaan tidak dapat berfikir secara normal seperti layaknya orang dewasa pada umumnya, sulit berkomunikasi dan tidak dapat berinteraksi sosial sehingga tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri termasuk perbuatan-perbuatan hukum yang mesti ia lakukan, oleh karena itu perlu bimbingan dan bantuan orang lain untuk mengurus berbagai kepentingan hukumnya melalui Wali Pengampu. Sehingga lebih tepatnya Pemohon mengajukan diri sebagai Wali Pengampu bukan sebagai wali atau kuasa dari Wiwin Yuni Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 433 dan 434 KUHPerdata, Hakim berpendapat bahwa Wiwin Yuni Astuti perlu ditaruh dibawah pengampuan dan oleh karena Pemohon adalah kakak kandung dari Wiwin Yuni Astuti (*keluarga sedarah dalam garis*

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping), maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai Wali Pengampu dari Wiwin Yuni Astuti. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga menjadi satu petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*volunteer*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 439 dan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon bertindak selaku dirinya sendiri dan selaku Wali Pengampu dari Wiwin Yuni Astuti untuk mengurus atau mengambil uang yang berada di bank berupa:
  - a) Tabungan BRI BRITAMA pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BRI KCP DOLOPO Madiun dengan Nomor Rekening : 2109-01-004546-50-7 yang tercatat atas nama Susana Isnatun.
  - b) Tabungan BNI TAPLUS pada PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BNI cabang Kota Madiun dengan Nomor Rekening : 1459725393 yang tercatat atas nama Susana Isnatun;
  - c) Deposito di PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/ Bank BNI Cabang Kota Madiun Nomor Rekening : 1459884070 serta nomor deposito : PAB 1847544 atas nama Susana Isnatun;
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Pkb tanggal 17 April 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik pada

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Warno, S.H.,  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**WARNO, S.H.**

**ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses Perkara	: Rp 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 160.000,00</b>

**(seratus enam puluh ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)